

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 103/KEP/G1/2021
TENTANG
TIM MEDIA CENTER
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai lembaga pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan informasi publik;
- b. bahwa dalam rangka penatakelolaan e-Government, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana perlu melakukan penyebaran informasi publik kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Media Center Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM MEDIA CENTER BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Media Center Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Media Center BKKBN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Tim Media Center BKKBN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyediakan sarana, mekanisme, konten dan mendorong pemerataan akses informasi kepada masyarakat untuk mendukung demokratisasi dengan mengutamakan pelibatan aktif publik;
- b. mempelancar pertukaran informasi antara kementerian/lembaga dan *stakeholder*;
- c. memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan BKKBN secara menyeluruh;
- d. memfasilitasi kebutuhan publik akan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana untuk mendukung BKKBN yang demokratis; dan
- e. mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang informasi agar publik yang terbiasa mengalami percepatan informasi baik dari media

massa atau media lain dapat memperoleh informasi penyeimbang secara akurat dan profesional.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Media Center BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKKBN.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

AL.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 103/KEP/G1/2021
TENTANG
TIM MEDIA CENTER BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

**STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM MEDIA CENTER
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

A. STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM MEDIA CENTER BKKBN

- I. Penanggung Jawab : Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
- II. Ketua Pelaksana : 1. Muktiani Asrie Suryaningrum, S Sos, M.P.H.
2. Agriceli Harlindawati W,S. Sos, M.I.Kom.
- III. Orkestrator : 1. dr. Fabiola Tazrina Tazir, MAPS.
2. Niken Akhirini, S.Sos, M.I.Kom.
3. Asep Sopari, S.Pd, M.Sc.
4. dr. Ari Widiastuti
- IV. Tim Database dan Network : 1. Lina Widyastuti, SKM, MAPS.
2. Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos, M.Si.
3. Riky Marizal, SE, M.Si.
4. Dinar Pandan Sari – Tim Skata.
- V. Tim Monitoring dan Analisa : 1. Ratna Juita Razak, SE.
2. Aas Tejasmara, S.Pd, MAPS.
3. Tri Setyo Rachmanto, S.I.P, M.Si.
- VI. Tim Diseminasi Konten dan Informasi
- a. Tim Kreatif : 1. Annisa Halimatusyadiah,S.Sos,M.Si.
2. Andina Dewi Lestari ,S.I.Kom., M.M.
3. Fimela Apriany, SH, MAPS.

- b. Tim produksi Konten
- 1). Copywriter : 1. Akhmad Gesang Yuwono, SE, M.Si.
2. Masrinto Pongrambu, S.Sos.
 - 2). Desain Grafis : 1. Miptah Abdurrojak Romli, S.Sos.
2. Nurmalawati, S.Sos.
 - 3). Video Editor : 1. Tri Aryadi, S.Psi.
2. M. Rinualdy Zulhazmy.
3. Adam Krisna Fahreza.
 - 4). Penulisan dan Activation : 1. Duly Apika Sari, S.Sos, M.Ed.
2. Fatimah, S.Sos.I, M.Ed.
- c. Tim Admin : 1. Antonius Angka Wijaya, S Psi., MM.
2. Dewi Ariningrum Rusmiarti, S.E., M.Si.
3. Pembangunan Gultom, S.Kom.
- VII. Tim Distribusi Konten : 1. Drs. Ade Anwar, M.SI.
2. Tri Wulandari Henny Astuti, S.Sos, M.Si.
3. Tinggo Mariza, S.Sos, MM.
4. Muhammad Azis Antony, SE, MM.
5. Rizky Fauzia, S.I.Kom., M.Si.

B. TUGAS TIM MEDIA CENTER BKKBN

- I. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya Media Center, baik ke dalam maupun ke luar.
- II. Ketua Pelaksana : 1. Mengatur mekanisme dan aktivitas kerja media center;
2. Mengawasi seluruh tim dan menetapkan kebijakan seluruh kegiatan redaksional; dan
3. Memimpin rapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- III. Orkestrator : 1. Membuat dan menjalankan hasil manajemen isu dan membuat perencanaan untuk setiap penerbitan konten;
2. Membuat agenda seting; dan
3. Mengedit dan reuiu setiap konten yang akan keluar dari Media Center.

- IV. Tim Database dan Network : 1. Menyediakan dan memfasilitasi data yang dibutuhkan oleh Media Center;
2. Memberikan masukan kepada tim konten terkait penggunaan data yang tersedia;
3. Mengikuti dan membuat kegiatan diskusi terkait isu dan ikut serta dalam rapat manajemen isu dalam rangka memperkaya data dan analisis; dan
4. Menjalin hubungan baik dengan instansi dan stakeholder terkait.
- V. Tim Monitoring dan Analisa : 1. Menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas penyediaan informasi, pemberitaan, termasuk sentimen positif maupun negatif dari opini publik dan media massa secara harian, mingguan dan bulanan; dan
2. Memberikan masukan bagi rapat manajemen isu setiap minggunya atau setiap dibutuhkan.
- VI. Tim Diseminasi Konten dan Informasi
- a. Tim Kreatif : 1. Menyediakan ide dan bahan konten sesuai dengan manajemen isu;
2. Koordinator keseluruhan pekerjaan tim diseminasi konten dan informasi; dan
3. Merespon dengan cepat segala isu dan opini publik yang beredar di masyarakat dan segera melakukan rapat redaksi jika dibutuhkan.
- b. Tim produksi Konten : Memfasilitasi seluruh proses pembuatan konten (tulisan, audio, visual, audio visual, serta digital *activation*).
- 1). Copywriter : Menyediakan narasi sesuai isu dan agenda setting
- 2). Desain Grafis : Membuat infografis, poster, meme yang di sesuaikan dengan isu atau tema agenda setting

- 3). Video Editor : 1. Memfasilitasi pengambilan dokumentasi foto maupun video; dan
2. Membuat dan memfasilitas pembuatan videografis, video dokumentasi.
- 4). Penulisan dan Activation : 1. Membuat rilis; dan
2. Memfasilitasi aktivasi digital yang dibutuhkan seperti Kuis, Live IG, Live Youtube dll.
- c. Tim Admin : 1. Bertanggungjawab terhadap media akun resmi BKKBN; dan
2. Menyediakan laporan kinerja media akun resmi BKKBN.
- VII. Tim Distribusi Konten : Menyebarluaskan dan memfasilitasi penyebaran hasil produksi konten melalui ADS (iklan), multimedia dan chatting platform (Website, Video Streaming, Wa, Telegram, Line, Email) dan media sosial.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



LIAS TO WARDOYO

u.